



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254) 200286, 201166

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN**

Nomor: 421.9/1378-Dis.Pend

Tentang:

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM YAKUT AL-ARIS
KECAMATAN BINUANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Kemaslahatan Umat KH.Muhammad Aris Kecamatan Binuang Nomor : 002/YAKUT-AA/2012 Tanggal 2 Februari 2012
- MENIMBANG** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
b. Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
c. Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor : 01173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0262/O/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 002/U/1995.
d. Nomor : 105/O/1994

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor : 018/C/Kep/I.83
5. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 420/KEP.534-Dis.Pend Tanggal 5 April 2002

- MEMPERHATIKAN :
1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Binuang
 2. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Binuang
 3. Rekomendasi dari Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
 4. Akta Notaris Marisa Zahara, SH Nomor : 02 Tanggal 05 April 2011 tentang Pendirian Yayasan Kemaslahatan Umat K.H. Muhammad Aris Binuang.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Kemaslahatan Umat K.H.
Muhammad Aris Binuang

Alamat Sekretariat : Jl. Lanud Gorda KM.07 Kp. Anpanan
Ds. Sukamampir Kec. Binuang

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
TERPADU YAKUT ALARIS
(TKIT YAKUT AL-ARIS)

Alamat : Jl. Lanud Gorda KM.07 Kp. Anpanan
Ds. Sukamampir Kec. Binuang

Mulai Tahun Pelajaran : 2011/2012

KEDUA

: Pendirian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang PAUDNI untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- KELIMA : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 30 Juni 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG,



Drs. H. DAUD FANSURI, M.Pd.

NIP. 19630520 199203 1 005

Tembusan:

Disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur PAUDNI di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi Banten
3. Camat Kecamatan Binuang
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Binuang
5. Arsip



**YAYASAN
KEMASALAHATAN UMAT KH. MUHAMMAD ARIS BINUANG
YAKUT AL-ARIS BINUANG
EDUCATION RELIGION PUBLIC RELATION**

SK. Menteri hukum dan hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU.3895.AH.01.04.Tahun 2011 Akte Notaris : Marisa Zahara, SH. No.02 Tgl. 05-04-2011
Jl. Jendral Sudarta Binuang KM 07 Kp. Anapan Desa Sukamampir Kecamatan Binuang Kode Pos 42196
Email : yakutalaris@yahoo.co.id Hp. 0079886882030/085211526400/081210162100

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 800/ 003/YAKUT /AA 2011
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
TKS ISLAM YAKUT AL-ARIS**

- Menimbang** : Bahwa rangka pelaksanaan dan kelancaran organisasi yayasan kemaslahatan umat KH. Muhammad Aris Binuang, perlu segera Mendirikan Lembaga Kursus ILC-Yakut A-aris
- Mengingat** : 1. Akte yayasan tanggal 05 April 2011 Nomor : 2 pasal 3 tentang Maksud , Tujuan dan kegiatan Yayasan
2. AD/ ART yayasan pasal 8, tentang Bentuk Kegiatan yayasan
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat pleno yayasan kemaslahatan umat K.H Muhammad 15 juni 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Lembaga (Yayasan Kemaslahatan Umat KH. Muhammad Aris,. Akte Notaris Pasal 2 Tentang Bentuk Kegiatan penyelenggaraan pendidikan, AD/ART Pasal 8 Tentang Bentuk Kegiatan Yayasan,
- Pertama** : Mendirikan Lembaga pendidikan Dengan Nama **TKS ISLAM YAKUT AL ARIS**
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata ada kekelieruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang berkepentingan untuk di ketahui agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Binuang
Pada Tanggal : 15 Juli 2011

KETUA



Tembusan:

1. Yth Bapak Dewan Pembina
2. kepala TKS ISLAM YAKUT ALARIS
2. Arsip



**YAYASAN
KEMASALAHATAN UMAT KH. MUHAMMAD ARIS BINUANG
YAKUT AL-ARIS BINUANG
EDUCATION RELIGION PUBLIC RELATION**

SK. Menteri hukum dan hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU.3895. AH.01.04.Tahun 2011 Akte Notaris : Marisa Zahara, SH No.02 Tgl. 05-04-2011
Jl.lanud Gorda Binuang KM 07 Kp. Anparan Desa Sukamampir Kecamatan Binuang Kode Pos 42196
Email : yakutalaris@yahoo.co.id Hp. 087886882030/085211526400/081210162100

**LAMPIRAN
Nomor : 800/ 003/YAKUT /AA 2011
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
TKS ISLAM YAKUT AL-ARIS**

1. IDENTITAS LEMBAGA

Nama Lembaga : **TKS ISLAM YAKUT AL ARIS**
Alamat : Jl.lanud Gorda Binuang KM 07 Kp. Anparan Desa Sukamampir Kecamatan Binuang Kode Pos 42196

2. PENGELOLA

Ketua : **SULKI HARFI MAHDI, S.Pd**
Sekretaris : **MUKTI SAPUTRA, S.E**
Bendahara : **TB. INDRI S.Pd**

Ditetapkan di : Binuang
Pada Tanggal : 15 Juni 2011

